

Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia

Received: 6 January 2025
Accepted: 17 January 2025
Published: 20 January 2025

¹Hidayatul Azizah Gazali, ²A. Syaiful Fahmi, ³Sefri Auliya
^{1,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ²Universitas PTIQ Jakarta
E-mail: ¹hidayatulazizahgazali@uinib.ac.id, ²syafadn@mhs.ptiq.ac.id, ³sefri_auliya@uinib.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *The rapid development of digital financial technology (Fintech) in Indonesia has created significant opportunities to expand financial inclusion. However, it also presents challenges in ensuring that these services align with Sharia principles. The persistent challenges faced by Sharia Fintech in Indonesia, which may hinder the smooth operation of Sharia-compliant financial services, constitute one of the urgencies of this research. Sharia Fintech, as an alternative solution, requires a more structured implementation of financial principles based on the Qur'an to provide optimal benefits while adhering to Islamic values. This study aims to analyze how the application of financial principles based on the Qur'an can optimize Sharia Fintech in Indonesia. This research is categorized as a literature study with a qualitative approach. The data analysis method applied is content analysis. The findings of this study emphasize that the Qur'an serves as the primary foundation in establishing an Islamic financial system that prioritizes transparency, accountability, and security in financial transactions. These Qur'anic principles of finance can be optimized in the practice of Islamic fintech, serving as a means to strengthen public trust. Although Islamic fintech faces several challenges, the implementation of Qur'an-based strategies can be the key to fostering the optimal development of Islamic fintech in Indonesia.*

Keywords: *Qur'an; financial principles; sharia; fintech*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Hidayatul Azizah Gazali
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
hidayatulazizahgazali@uinib.ac.id



Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital (*fintech*) di Indonesia memberikan peluang besar dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan tradisional. Laporan Bank Indonesia (2024) menunjukkan peningkatan transaksi digital sebesar 37,1% dibandingkan tahun sebelumnya¹ yang mengindikasikan adopsi *fintech* sebagai solusi keuangan modern. Namun, tantangan besar muncul dalam memastikan bahwa layanan *fintech* ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian oleh Refi Agustina (2023) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat potensi besar, banyak layanan *fintech* syariah yang belum sepenuhnya memenuhi kaidah syariah karena kurangnya pengawasan dan pengimplementasian prinsip keuangan berbasis al-Qur'an secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengarahkan pengembangan *fintech* syariah agar tetap berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an.

Beberapa studi yang membahas tentang penerapan prinsip keuangan berbasis al-Qur'an belum begitu banyak dilakukan. Meskipun demikian, kajian yang sudah ada mengarah kepada dua kecenderungan. Kajian pertama fokus kepada perspektif al-Qur'an tentang prinsip keuangan syariah. Hal ini seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Syarifa Khaerunnisa dkk (2024).² Penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an, khususnya dalam Surat al-Baqarah, dengan menggunakan pendekatan tafsir yang berfokus pada aspek bahasa dan fikih. Di sisi lain, Iffatun Najihah dan Suaib H. Muhammad menekankan dalam penelitiannya (2021)³ bahwa dalam menjalankan manajemen keuangan, penting untuk senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Adapun kecenderungan lainnya fokus pada pembahasan prinsip dasar keuangan Islam. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Akhmad Zulhikam dkk (2024).⁴ Ia menguraikan prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk konsep keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba (bunga). Menurutnya, filosofi yang mendasari prinsip-prinsip tersebut mencerminkan upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Serupa dengan Akhmad Zulhikam, Nur Fadhilah dalam penelitiannya (2023)⁵ juga menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam melarang praktik riba (bunga), serta menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi. Sementara itu, prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam menekankan pada konsep berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih belum fokus pada analisis implementasi prinsip keuangan berbasis al-Qur'an yang diintegrasikan dengan praktik

¹ Edi Santosa, "Transaksi Digital Banking Tumbuh 37,1% Yoy" dalam <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/transaksi-digital-banking-tumbuh-371-yoy/> diakses pada 3 Januari 2025.

² Syarifa Khaerunnisa et al., "Kemukjizatan al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Bisnis Islam dalam al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 1.

³ Iffatun Najihah dan Suaib H. Muhammad, "Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis," *Idaarah* 5, no. 2 (2021): 1.

⁴ Akhmad Zulhikam et al., "Filosofi Prinsip Keuangan Islam dan Implikasinya pada Perbankan Syariah," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 1.

⁵ Nur Fadhilah, "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam," *QIEMA* 9, no. 1 (2023): 1.

fintech syariah. Penelitian ini berupaya melengkapi kekurangan tersebut dengan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini berangkat dari perspektif bahwa prinsip keuangan berbasis al-Qur'an tidak hanya menjadi dasar normatif tetapi juga dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan di sektor *fintech* syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu, artikel ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip al-Qur'an dengan praktik *fintech* syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang mengutamakan kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanpa adanya unsur riba. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dapat mengoptimalkan layanan *fintech* syariah di Indonesia.

Penulis berargumen bahwa penerapan prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dalam *fintech* syariah dapat memberikan keunggulan kompetitif sekaligus mengatasi masalah kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*shafwah*), dan larangan riba (*al-riba*) harus menjadi landasan utama dalam desain dan operasional *fintech* syariah. Selain itu, pentingnya pengembangan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan strategi implementasi berbasis al-Qur'an untuk mendukung pertumbuhan *fintech* syariah yang tidak hanya inovatif tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data dikumpulkan melalui berbagai informasi kepustakaan. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an, beberapa kitab tafsir, dan buku terkait *fintech* syariah, di mana ketiganya menjadi fondasi utama untuk analisis. Selain itu, buku-buku dan literatur lain yang relevan berfungsi sebagai sumber sekunder untuk mendukung dan memperkaya penelitian ini. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana implementasi prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dapat mengoptimalkan layanan *fintech* syariah di Indonesia. Metode analisis data yang diterapkan adalah teknik kajian isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema utama dari teks yang diteliti sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas.

Landasan Konseptual Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan pedoman komprehensif mengenai sistem keuangan yang berlandaskan etika dan keadilan. Prinsip-prinsip keuangan Islam menyeimbangkan aspek spiritual dan material, memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi dijalankan dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi, serta kesejahteraan bersama (*maslahah*). Pendekatan keuangan berbasis al-Qur'an mengintegrasikan ajaran Islam dalam pengelolaan finansial, menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi.

Salah satu prinsip fundamental dalam keuangan Islam adalah konsep keadilan (*al-'adl wa al-ihsan*), sebagaimana dinyatakan dalam Surah an-Nisa ayat 29 yang melarang praktik pemanfaatan harta secara batil kecuali melalui transaksi yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Implementasi prinsip ini dalam sistem keuangan Islam tercermin dalam skema

profit and loss sharing (PLS), seperti akad mudharabah dan musyarakah yang memastikan adanya keseimbangan antara risiko dan keuntungan dalam investasi sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Mahmoud El-Gamal menegaskan bahwa mekanisme ini menjadi solusi atas ketimpangan sistem keuangan konvensional yang lebih banyak menguntungkan pemberi modal dibandingkan penerima manfaat.⁶

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem keuangan konvensional adalah dominasi riba, sebagaimana diatur dalam Surah al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa perdagangan diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan karena dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Muhammad Umer Chapra menekankan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif dan stabilitas keuangan, sesuatu yang sulit dicapai dalam sistem berbasis riba. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menghindarinya serta menjalankan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selain menghindari riba, al-Qur'an juga menetapkan zakat sebagai instrumen utama dalam sistem keuangan Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang layak. Dalam Surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual melainkan juga sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁸ Selain itu, al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dalam Surah al-Baqarah ayat 188, Allah SWT melarang segala bentuk penipuan dan praktik pengambilan harta secara tidak sah. Kejujuran dalam bertransaksi tidak hanya membangun kepercayaan antara para pelaku ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya stabilitas finansial yang berkelanjutan.⁹ Dengan demikian, prinsip-prinsip keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan keseimbangan sosial dalam setiap aspek ekonomi.

Selain itu, al-Qur'an juga menekankan pentingnya investasi yang halal dan etis. Dalam Surah al-Maidah ayat 90, Allah SWT melarang praktik perjudian serta konsumsi barang haram, menegaskan bahwa setiap bentuk investasi harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menanamkan modal dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk berinvestasi pada bidang-bidang yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan antara keuntungan finansial dan kesejahteraan

⁶ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006), 221.

⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2001), 48.

⁸ Masyhuri, "Implementasi Akuntabilitas Perusahaan Berlandaskan Maqashid Syariah dalam Menciptakan Perekonomian Berkeadilan," *Islamic Economic and Business Journal* 2, no. 1 (2020): 4.

⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 78.

umat.¹⁰ Di samping investasi, al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang pengelolaan harta yang bijaksana. Dalam Surah al-Isra ayat 26-27, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memberikan hak kepada kerabat serta menghindari sikap boros dan pemborosan. Prinsip ini menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang matang, pengeluaran yang terukur, serta investasi yang tepat guna. Dengan demikian, individu didorong untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam mengelola harta sebagai amanah dari Allah SWT.¹¹ Dengan demikian, prinsip ini mendorong individu untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam mengelola harta yang diberikan oleh Allah SWT.

Lebih jauh, al-Qur'an juga menanamkan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan. Dalam Surah al-Anfal ayat 28, Allah SWT mengingatkan bahwa harta dan keturunan merupakan ujian bagi manusia sehingga setiap keputusan finansial harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.¹² Prinsip keberlanjutan ini mengajak individu maupun lembaga untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya memberikan keuntungan material, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan bersama serta kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, prinsip keuangan berbasis al-Qur'an bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta dan investasi. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga menjadi panduan bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang ingin beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan sistem keuangan yang berlandaskan ajaran al-Qur'an dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Perkembangan dan Potensi *Fintech* Syariah di Indonesia

Fintech syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perusahaan *fintech* syariah terus bertambah, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah bukan sekadar opsi alternatif, melainkan semakin menjadi pilihan utama bagi individu maupun pelaku bisnis yang ingin menghindari praktik riba serta transaksi yang bertentangan dengan syariah.¹³

Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan *fintech* syariah adalah pesatnya kemajuan teknologi informasi, yang memungkinkan akses layanan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan semakin luasnya penggunaan *smartphone* dan internet, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan *fintech* syariah, seperti *peer-to-peer lending*,

¹⁰ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 34.

¹¹ Muhammad Thoriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), 56.

¹² Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 45.

¹³ Refi Agustina dan Fita Nurotul Faizah, "Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia," *JoIE: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1 (2023): 62.

crowdfunding, dan pembayaran digital dengan lebih praktis. Inovasi ini menjadi solusi yang sangat penting, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Kehadiran *fintech* syariah tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga menawarkan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹⁴

Selain faktor teknologi, dukungan dari pemerintah dan lembaga regulasi turut berperan dalam mendorong pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia. Pemerintah melalui OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung ekosistem *fintech* syariah, termasuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara *fintech* syariah, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih aman, transparan, dan terpercaya.¹⁵ Dengan adanya regulasi yang mendukung serta kemajuan teknologi yang terus berkembang, *fintech* syariah semakin berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam di Indonesia.

Potensi besar *fintech* syariah di Indonesia juga tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Semakin banyak konsumen yang kini memilih layanan keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Tren ini terlihat dari terus bertambahnya jumlah pengguna *fintech* syariah, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami serta menghargai prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.

Selain itu, *fintech* syariah juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan konvensional. Namun, dengan hadirnya *fintech* syariah, mereka dapat memperoleh pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah secara lebih mudah dan fleksibel. Kehadiran *fintech* syariah tidak hanya membantu UMKM untuk berkembang, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹⁶

Meskipun memiliki prospek yang cerah, *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk *fintech* syariah. Banyak individu yang masih ragu untuk memanfaatkan layanan ini akibat minimnya informasi dan edukasi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pelaku industri dan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan mekanisme layanan keuangan berbasis syariah.¹⁷

Secara keseluruhan, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, kemajuan teknologi yang pesat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, *fintech* syariah berpotensi menjadi solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ke depan, diharapkan industri ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas, tidak

¹⁴ Ana Toni et al., *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 113.

¹⁵ *Ibid.*, 86.

¹⁶ *Ibid.*, 120.

¹⁷ Dewi Sartika Nasution dan Muhammad Muhajir Aminy, *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), 176.

hanya dalam memperkuat sektor keuangan syariah, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an pada *Fintech* Syariah di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam *fintech* syariah menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa layanan keuangan digital tetap selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an. Dalam hal ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga) harus terintegrasi dalam setiap aspek operasional *fintech* guna menjaga kepatuhan terhadap syariah. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *fintech* syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, penting bagi setiap produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga tetap berpegang pada ajaran al-Qur'an. Langkah ini menjadi krusial dalam membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.¹⁸

Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip syariah dalam *fintech* adalah PT Dana Syariah Indonesia. Perusahaan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan pembiayaannya, memastikan setiap transaksi terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menekankan prinsip keadilan, Dana Syariah Indonesia berupaya menyediakan layanan yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi para nasabah.¹⁹ Ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an, di mana keuntungan tidak diperoleh dengan cara yang merugikan pihak lain.

Penerapan prinsip al-Qur'an dalam *fintech* syariah juga tercermin dalam penggunaan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad musyarakah dan wakalah bil ujah. Akad musyarakah, misalnya, merupakan bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal serta berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan bersama.²⁰ Penggunaan akad ini memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan adil dan transparan, selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Selain akad musyarakah, akad wakalah bil ujah juga berperan sebagai salah satu instrumen utama dalam *fintech* syariah. Dalam akad ini, satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan transaksi tertentu dengan imbalan berupa biaya jasa. Akad ini mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan, di mana seluruh biaya serta imbalan dijelaskan secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pengguna layanan *fintech* syariah dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman, karena mereka memahami dengan jelas biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh.²¹

Fintech syariah juga harus mematuhi regulasi serta fatwa yang diterbitkan oleh otoritas

¹⁸ Pinky Sutan Efendi, "Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Comserva)* 2, no. 5 (2022): 374.

¹⁹ Donte Putra et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada *Fintech*: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia," *Jekombis* 3, no. 1 (2024): 14-27.

²⁰ Dewi Sartika Nasution dan Muhammad Muhajir Aminy, *Fintech Syariah*, 176.

²¹ Maulana et al., "Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern," *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 1-12.

terkait guna memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip al-Qur'an. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan prinsip syariah.²² Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara *fintech* dalam mengelola operasional mereka. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut sangat penting untuk menjaga integritas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta ekosistem *fintech* yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Aspek perlindungan konsumen juga merupakan elemen penting dalam penerapan prinsip al-Qur'an dalam *fintech* syariah. Transaksi yang adil dan transparan, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah, memainkan peran kunci dalam mempertahankan kepercayaan pengguna. *Fintech* syariah harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Selain itu, keberadaan saluran komunikasi yang efektif untuk penyelesaian sengketa sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara penyelenggara dan pengguna layanan.²³ Dengan demikian, *fintech* syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Muslim yang mencari alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam *fintech* syariah merupakan langkah untuk menggabungkan nilai-nilai al-Qur'an dalam inovasi teknologi keuangan. Hal ini tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat Muslim dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran mereka, tetapi juga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya industri *fintech* syariah, diharapkan prinsip-prinsip al-Qur'an dapat lebih terintegrasi dalam berbagai aspek layanan keuangan digital.

Keberhasilan *fintech* syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip al-Qur'an juga sangat bergantung pada edukasi dan literasi keuangan masyarakat.²⁴ Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan *fintech* syariah, serta cara menggunakan layanan tersebut dengan bijak. Edukasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan keuangan digital, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola keuangan mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam *fintech* syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia. Hal ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

²² Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

²³ Adi Nur Rahman, "Urgensi Pengaturan *Fintech Landing* Syariah di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16-27.

²⁴ Endang Sutarsih, "Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta," *Asy-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1130-1149.

Tantangan dalam Implementasi Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an pada *Fintech* Syariah di Indonesia

Penerapan prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dalam *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar dan perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional. Kurangnya pemahaman ini sering kali menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap layanan *fintech* syariah, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor ini.²⁵

Selain itu, aspek regulasi juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan *fintech* syariah. Meskipun OJK telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengatur industri ini, masih terdapat kesenjangan dalam regulasi yang dapat menghambat inovasi dan ekspansi produk keuangan syariah. Beberapa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik layanan keuangan berbasis syariah, sehingga menciptakan kendala bagi penyelenggara *fintech* dalam menjalankan operasionalnya secara optimal.²⁶

Aspek teknologi juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dalam *fintech* syariah. Meskipun kemajuan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap layanan keuangan, tidak semua penyelenggara *fintech* syariah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kurangnya efisiensi dalam pelayanan serta menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Selain itu, keamanan data dan perlindungan privasi menjadi isu krusial dalam industri ini. Mengingat besarnya jumlah data sensitif yang dikelola oleh platform *fintech*, potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi menjadi tantangan yang harus diatasi dengan sistem keamanan yang kuat dan andal.²⁷

Tantangan dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional juga tidak dapat diabaikan. Lembaga keuangan konvensional umumnya memiliki sumber daya yang lebih melimpah serta jaringan yang lebih luas, sehingga mampu menawarkan produk dengan biaya yang lebih kompetitif. Kondisi ini memaksa *fintech* syariah untuk berusaha lebih keras dalam menarik minat pelanggan, terutama di tengah pasar yang sudah dipenuhi oleh berbagai produk keuangan konvensional.²⁸ Selain itu, pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri. Banyak *fintech* syariah yang masih menghadapi kesulitan dalam merancang produk yang tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga tetap menarik bagi konsumen. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dapat berujung pada stagnasi pertumbuhan sektor *fintech* syariah, sehingga diperlukan strategi yang lebih kreatif dan adaptif untuk memastikan keberlanjutannya di tengah dinamika industri keuangan.²⁹

Tantangan lain yang dihadapi *fintech* syariah adalah minimnya kolaborasi antara para pelaku industri dengan lembaga keuangan syariah tradisional. Padahal, sinergi antara keduanya

²⁵ Atik Abidah et al., "Peran al-Qur'an dan Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang, dan Tantangan *Fintech* Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 16.

²⁶ Hida Hiyanti, "Peluang dan Tantangan *Fintech* (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia," *Moderation Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 113.

²⁷ *Ibid.*, 114.

²⁸ Dewi Sartika Nasution dan Muhammad Muhajir Aminy, *Fintech Syariah*, 180.

²⁹ Ana Toni et al., *Fintech Syariah*, 118.

sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang saling mendukung, sehingga dapat memperkuat posisi *fintech* syariah di pasar. Tanpa kerja sama yang solid, *fintech* syariah berisiko mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.³⁰ Selain itu, aspek pengawasan dan pengendalian juga menjadi isu krusial. Meskipun OJK telah berupaya mengawasi industri *fintech*, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara *fintech* syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan al-Qur'an serta regulasi yang berlaku. Pengawasan yang kurang ketat dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, yang pada akhirnya berpotensi merugikan konsumen serta mencoreng reputasi industri secara keseluruhan.

Strategi Optimalisasi *Fintech* Syariah Berbasis Al-Qur'an

Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi yang tepat agar *fintech* syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi keuangan³¹ berbasis al-Qur'an di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dipahami bahwa literasi keuangan yang berbasis al-Qur'an merupakan bentuk keuangan yang berdasarkan pada hukum Islam dan berdiri di atas prinsip-prinsip al-Qur'an. Jika mengacu pada hal ini, maka literasi keuangan berbasis al-Qur'an dapat diartikan bahwa baik konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga bagaimana agar dapat mengubah dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berpijak kepada ayat al-Qur'an:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا^{٣٢}

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Hamka di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan kata “menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” mengutip Imam Syafii yang mengatakan bahwa mubazir itu ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya. Di sisi lain, Imam Malik berkata bahwa mubazir ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas. Adapun Hamka mengutip pendapat Mujahid bahwa walaupun seluruh hartanya dihabiskannya untuk jalan yang benar, tidaklah dia mubazir. Tetapi, walaupun hanya satu liter padi yang dikeluarkannya, padahal tidak pada jalan yang benar, itu sudah mubazir.³³

Surah al-Isra' ayat 26 di atas menekankan prinsip keuangan berbasis al-Qur'an dengan menyeimbangkan distribusi harta, pengelolaan keuangan yang bijak, dan larangan pemborosan

³⁰ Ibid., 117.

³¹ Haidar Luthfy, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

³² Al-Qur'an, 17:26.

³³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (ttp: tp, 1982), 4038.

(*tabdzir*). Ayat ini relevan dalam literasi keuangan dalam Islam karena menuntut individu untuk menyalurkan hartanya kepada pihak yang berhak, seperti keluarga, fakir miskin, dan musafir, sekaligus menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam *fintech* syariah yang berperan dalam memfasilitasi distribusi keuangan melalui *platform digital* zakat, sedekah, dan investasi berbasis syariah. Menurut Muhammad Taqi Usmani, sistem keuangan Islam menekankan pengeluaran produktif dan investasi yang etis, sehingga menghindari spekulasi dan eksploitasi.³⁴ Dengan demikian, literasi keuangan berbasis al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada pengelolaan keuangan pribadi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Selain itu, melalui edukasi yang baik mengenai produk dan layanan *fintech* syariah yang berbasis al-Qur'an, akan membantu masyarakat memahami manfaat dan keunggulan yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam menggunakan layanan ini.

Strategi selanjutnya adalah penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan transaksi keuangan. Surat al-Baqarah ayat 282 memberikan prinsip dasar dalam transaksi keuangan yang menekankan pentingnya pencatatan yang jelas, adanya saksi, serta transparansi dalam akad utang-piutang. Prinsip ini sangat relevan dalam optimalisasi *fintech* syariah berbasis al-Qur'an, terutama dalam memastikan keadilan, akuntabilitas, dan keamanan dalam transaksi keuangan digital. Dalam konteks *fintech* syariah, strategi utama yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi pencatatan transaksi yang transparan dan aman, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen dan mencegah manipulasi data. Selain itu, penerapan *smart contracts* dapat menjadi solusi dalam memastikan kepatuhan terhadap akad syariah, karena kontrak digital ini dapat mengeksekusi perjanjian secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain aspek teknologi, ayat ini juga mengajarkan pentingnya regulasi dan pengawasan dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, dalam pengembangan *fintech* syariah, regulasi yang kuat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini termasuk pengawasan terhadap transaksi, audit berkala, serta peningkatan perlindungan konsumen agar *fintech* syariah tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Strategi lainnya yang tak kalah penting dalam ayat ini adalah edukasi dan literasi keuangan syariah, karena ayat ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam transaksi. *Fintech* syariah harus aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan transaksi, pemahaman terhadap akad-akad syariah, serta cara menghindari riba dan ketidakjelasan dalam transaksi digital.

Lebih lanjut, penggunaan tanda tangan digital dan sistem verifikasi identitas berbasis biometrik juga dapat diterapkan untuk memperkuat keamanan transaksi dalam *fintech* syariah. Dengan adanya sistem ini, keabsahan transaksi dapat terjamin, serta dapat menghindari praktik penyalahgunaan identitas yang dapat merugikan pengguna layanan keuangan berbasis syariah. Secara keseluruhan, Surat al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan *fintech* syariah yang transparan, aman, dan berkeadilan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam yang berbasis teknologi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, *fintech* syariah tidak hanya dapat

³⁴ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Jakarta: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2005), 45.

berkembang secara optimal tetapi juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai al-Qur'an.

Selanjutnya, integrasi *fintech* syariah dengan ekosistem ekonomi Islam menjadi strategi penting lainnya. Hal ini didasarkan pada Surah al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan secara adil. Oleh karena itu, *fintech* syariah harus terhubung dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan koperasi syariah, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Salah satu implementasinya adalah pengembangan layanan *crowdfunding* syariah untuk wakaf produktif yang dapat membantu pendanaan usaha mikro berbasis syariah.

Pemberdayaan UMKM berbasis syariah juga merupakan strategi yang sangat relevan dalam optimalisasi *fintech* syariah. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mencari rezeki dan berusaha, sebagaimana dalam Surah al-Jumu'ah ayat 10. Dalam konteks ini, *fintech* syariah dapat berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro melalui model *peer-to-peer lending* syariah yang memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan modal secara halal tanpa riba. Dengan adanya model ini, *fintech* syariah dapat menjadi solusi bagi banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan konvensional.

Terakhir, *fintech* syariah harus menerapkan model bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi sosial. Dalam Islam, transaksi keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memiliki dampak sosial yang luas, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 261 yang menyatakan bahwa sedekah akan dilipatgandakan berkali-kali lipat oleh Allah. Oleh karena itu, *fintech* syariah dapat mengembangkan fitur-fitur berbasis sosial, seperti layanan zakat dan wakaf digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan hartanya untuk kepentingan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, *fintech* syariah di Indonesia dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan berbasis al-Qur'an. Integrasi antara prinsip-prinsip keuangan yang berbasis al-Qur'an, regulasi yang kuat, edukasi keuangan, serta penerapan teknologi canggih akan memastikan bahwa *fintech* syariah dapat berperan sebagai instrumen ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa al-Qur'an menjadi pijakan utama dalam membangun sistem keuangan Islam yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Prinsip-prinsip keuangan Islam yang tertuang dalam al-Qur'an, seperti literasi keuangan, keadilan dalam transaksi, pencatatan yang jelas, serta transparansi, merupakan elemen fundamental dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara lebih sistematis, *fintech* syariah dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an. Meskipun *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta persaingan ketat dengan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan strategi berbasis al-Qur'an yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan edukasi keuangan syariah, serta pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Dengan

langkah-langkah ini, *fintech* syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- Abidah, Atik et al. "Peran al-Qur'an dan Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang, dan Tantangan *Fintech* Syariah," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022).
- Agustina, Refi dan Fita Nurotul Faizah. "Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia," *JoIE: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1 (2023).
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2001.
- Efendi, Pinky Sutan. "Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Comserva)* 2, no. 5 (2022).
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Fadhilah, Nur. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam," *QIEMA* 9, no. 1 (2023).
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hamka, Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. ttp: tp, 1982.
- Hiyanti, Hida. "Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology)* Syariah di Indonesia," *Moderation Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022).
- Khaerunnisa, Syarifah et al. "Kemukjizatan al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Bisnis Islam dalam al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024).
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021.
- Luthfy, Haidar. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya" Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Masyhuri. "Implementasi Akuntabilitas Perusahaan Berlandaskan Maqashid Syariah dalam Menciptakan Perekonomian Berkeadilan," *Islamic Economic and Business Journal* 2, no. 1 (2020).
- Maulana et al. "Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern," *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024).
- Najihah, Iffatun dan Suaib H. Muhammad. "Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis," *Idaarah* 5, no. 2 (2021).
- Nasution, Dewi Sartika dan Muhammad Muhajir Aminy. *Fintech Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Mataram: UIN Mataram Press, 2020.
- Nurmadiansyah, Muhammad Thoriq. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Putra, Donte et al. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada *Fintech*: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia," *Jekombis* 3, no. 1 (2024).
- Rahman, Adi Nur. "Urgensi Pengaturan *Fintech Landing* Syariah di Indonesia: Analisis

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023).

Santosa, Edi. “Transaksi Digital Banking Tumbuh 37,1% Yoy” dalam <https://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/transaksi-digital-banking-tumbuh-371-yoy/> diakses pada 3 Januari 2025.

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Sutarsih, Endang. “Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta,” *Asy-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023).

Toni, Ana et al. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Jakarta: Maktaba Ma’ariful Qur’an, 2005.

Zulhikam, Akhmad et al. “Filosofi Prinsip Keuangan Islam dan Implikasinya pada Perbankan Syariah,” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024).